

KORUPSI DAN PRILAKU KORUPTIF

Dwina Putri

*Dosen Pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara
Email: dwinaputri@yahoo.co.id*

Abstract—Abstrak

Usaha-usaha pencegahan dari pemerintah telah dilakukan dengan maksimal, salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang disingkat dengan KPK, yang didirikan pada 29 Desember 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Dan juga adanya tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pentingnya Pendidikan anti korupsi sebagai suatu upaya pencegahan korupsi, misalnya dengan menggambarkan menguatnya konsep korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan, dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi serta pelatihan anti korupsi di instansi-instansi pemerintah dan lain sebagainya. Juga menekankan peran generasi muda dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai *agen of change*, yang dimuali dari memperkuat integritas diri sendiri.

Bentuk-bentuk Perilaku Koruptif dalam Masyarakat yaitu Pelanggaran lalu lintas, suap menyuap untuk mempermudah urusan dan lain sebagainya, peraturan yang dibuat-buat untuk menghalalkan segala cara, memberikan tps kepada aparatur pelayanan public, kebiasaan terlambat dalam melaksanakan tugas dan lainnya.

Keywords—Korupsi, Perilaku Korupsi.

I. PENDAHULUAN

Hampir setiap hari kita mendengar perilaku korupsi, apakah itu dilakukan oleh pejabat atau pelaku ekonomi lainnya dan kondisi ini sudah merasuki seluruh elemen kehidupan manusia. Kondisi yang memprihatinkan ini telah dicari solusi untuk memperbaikinya baik oleh pemerintah maupun organisasi lainnya, namun perilaku koruptif masih belum taratasi dengan baik.

Usaha-usaha pencegahan dari pemerintah telah dilakukan dengan maksimal, salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang disingkat dengan KPK, yang didirikan pada 29 Desember 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Dan juga adanya tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk menghindari korupsi dan perilaku koruptif perlu dilakukan sejak dini, oleh karena itu mahasiswa adalah energi baru bagi bangsa yang akan meneruskan perjuangan mempertahankan harkat dan martabat Negara Kesatuan RI perlu mendapat pembinaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga para generasi muda sejak dini menjauhi perilaku koruptif. Disinilah pentingnya mahasiswa diberi mata kuliah anti korupsi. Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu Sumatera Utara mata kuliah anti korupsi berikan kepada mahasiswa sebanyak 2 SKS yang disajikan dengan menarik dan antusias mahasiswa.

Matakuliah ini menjelaskan fenomena korupsi di tingkat global, menggunakan data *Corruption Perfection Index* untuk menunjukkan peringkat negara-negara dari yang rendah sampai dengan yang tinggi tingkat korupsinya termasuk posisi Indonesia. Menunjukkan data jumlah kasus di korupsi di Indonesia, korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintahan pusat sampai ke daerah dan adanya kecenderungan koruptor berpendidikan tinggi dan berusia muda di sejumlah kasus besar. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dari pendekatan hukum, bisnis, pasar yang selama ini dilakukan, namun tidak secara signifikan dapat menekan terjadinya korupsi, sehingga memerlukan penguatan dari pendekatan budaya dimana salah satunya adalah pendekatan Pendidikan anti korupsi.

Pentingnya Pendidikan anti korupsi sebagai suatu upaya pencegahan korupsi, misalnya dengan menggambarkan menguatnya konsep korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan, dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi serta pelatihan anti

korupsi di instansi-instansi pemerintah dan lain sebagainya. Juga menekankan peran generasi muda dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai *agen of change*, yang dimuali dari memperkuat integritas diri sendiri.¹

Dalam kajian ini Batasan masalahnya adalah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu Sumatera Utara dan berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya yang diajukan yaitu:

1. Apakah dengan memahami pengertian korupsi dapat menghindari perilaku koruptif?
2. Apakah perbedaan korupsi dan perilaku koruptif?

Maka untuk membahas kajian ini penulis mengajukannya dengan judul “Korupsi dan Perilaku Koruptif”. Adapun tujuan kajian ini adalah:

- a. Agar mahasiswa mampu mengerti arti dan definisi korupsi dan perilaku koruptif secara tepat dan benar.
- b. Agar mahasiswa mampu membedakan dan menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar.
- c. Agar mahasiswa mampu mengerti dan membedakan bentuk korupsi dan perilaku koruptif yang ada dalam masyarakat.
- d. Agar mahasiswa mampu mengerti sejarah korupsi dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar.
- e. Agar mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat.

¹ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Jakarta, hlm. 4.

- f. Agar mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif.²

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Korupsi dan Koruptif

Definisi dan Arti Korupsi.

Korupsi telah menjadi masalah bangsa secara internasional dan penyebab korupsi bisa bermacam-macam, tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi selalu dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi.

Pengertian korupsi dapat ditinjau dalam berbagai macam perspektif. Pada hakekatnya korupsi dapat terjadi dari segi kehidupan mana pun, tidak hanya pada pemerintahan, sehingga menimbulkan pengertian korupsi yang bermacam-macam. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat

² Ibid, hlm. 24.

disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.³

Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima

pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Selanjutnya penulis mengemukakan pengertian korupsi menurut para ahli, antara lain menurut **Juniadi Suwartojo (1997)**. Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat. Menurut **Haryatmokon** Pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. **Mubyarto** berpendapat bahwa pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.

Menurut **Syed Hussein Alatas** bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umu dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan,

³ Nurdjana, 1990.

⁴ Dora Amalia (Pemimpin Redaksi), 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta hlm.880.

penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. **Gunnar Myrdal** mengemukakan korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembeda utama terhadap KUP Militer.

Selanjutnya **Robert Klitgaard** berpendapat bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. **S. Hornby** mengemukakan korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerima hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan. **Henry Campbell Black** mengemukakan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain dan selanjutnya **Jose Veloso Abueva** menyatakan korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri.

Definisi dan Arti Perilaku Koruptif dalam Masyarakat.

Koruptif adalah awal dari perbuatan korupsi yang diawali oleh sikap ketidakmampuan untuk berjuang melawan kezaliman sehingga menimbulkan sikap

pasrah terhadap perbuatan yang tidak baik. Perilaku koruptif diawali dengan perbuatan sederhana seperti memberi tips, menyontek dan lain sebagainya. Koruptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap korupsi yaitu sikap takut berkorban dan menyebabkan mereka mudah ditaklukkan oleh musuh atau orang lain⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada kegiatan korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada rumusan mengenai apa itu perilaku koruptif. Namun perilaku sehari-hari yang merugikan orang lain diantaranya mencontek, plagiarisme, berbohong, mencurangi, buang sampah sembarangan, memberi uang pelican dalam hal pelayanan publik seperti KTP dan SIM, dan lain sebagainya dan perbuatan tidak tepat waktu.

Perbedaan korupsi dan perilaku koruptif.

Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan, sikap dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada kegiatan korupsi. Ada beberapa contoh perbuatan koruptif misalnya mencontek, plagiarisme, berbohong, memberi uang sogokan dalam pembuatan SIM dan KTP dan lainnya, sedangkan korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

⁵ Ibid.

B. Bentuk-bentuk Korupsi

Bentuk-bentuk Korupsi.

Definisi korupsi tertuang dalam pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001). Berdasarkan pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar yaitu:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. gratifikasi

Kerugian Keuangan Negara

Undang-undang Tipikor menganut konsep kerugioan negara dalam arti delik formal. Usur dapat merugikan keuangan negara diartikan merugikan negara secara langsung atau tidak langsung, dimana suatu Tindakan dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paing sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”

Selanjutnya pada pasal 3 UU Tipikor menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri senmdiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Suap Menyuaap

Perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatu dalam pasal 5 UU 20/2021 yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

Penggelapan dalam Jabatan

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau uang/surat

berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶

Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan Curang

Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau Sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Bentuk-bentuk Perilaku Koruptif dalam Masyarakat

- Pelanggaran lalu lintas.
- Suap menyuap untuk mempermudah urusan dan lain sebagainya.
- Peraturan yang dibuat-buat untuk menghalalkan segala cara.
- Memberikan tps kepada aparatur pelayanan public.
- Kebiasaan terlambat dalam melaksanakan tugas dan lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan pengamatan sederhana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain dapat berupa kekayaan negara (buang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri.

Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan, sikap dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada kegiatan korupsi. Ada beberapa contoh perbuatan koruptif misalnya mencontek, plagiarisme, berbohong, memberi uang sogokan dalam pembuatan SIM dan KTP dan lainnya, sedangkan korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal yang

⁶ Nanang T. Puspito, dkk, 2018, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional, Jakarta, hlm. 8.

menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka selanjutnya penulis memberikan saran yaitu sebagai generasi muda hendaknya menjauhkan diri dari perilaku koruptif, karena perilaku koruptif adalah awak terjadinya korupsi yang sangat membahayakan bangsa.

Sumaryati dkk, 2019, *Pendidikan Antikorupsi dalam Matakuliah Pendidikan Pancasila*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul karim dan terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amalia Dora (Pemimpin Redaksi), 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Arif Didik Baehaki dkk, 2019, *Pendidikan Antikorupsi dalam Matakuliah Kewarganegaraan*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta.
- Dua Mikhael dkk, 2019, *Etika Antikorupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik, Jakarta.
- Puspito Nanang T. dkk, 2018, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Nasional, Jakarta.